



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/93/VI/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wahyu Hidayat, S.H., Dkk Advokat pada LBH Panji berkantor di Jalan Poros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, sesuai dengan Penetapan No:49/Pen.Pid.Sus.PH/2023/PN Mrs tanggal 30 September 2023;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor: 98/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 98/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dan membujuk anak korban untuk melakukan perbuatan cabul**" sesuai dengan dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tidur panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya menghukum Terdakwa serangan - ringannya dan apabila Majelis

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang se adil - adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang telah disampaikan oleh Kuasa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada bulan April sampai dengan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya pada tahun 2022, bertempat di BTN Rajana Blok B2/12 Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wita di BTN Rajana Blok B2/12 Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros, ketika Anak Korban [REDACTED] masih dalam keadaan tertidur dikamarnya dengan posisi menyamping ke kiri, tiba-tiba TERDAKWA langsung memeluk dari belakang dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju sambil meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian mengakibatkan Anak Korban terbangun karena merasa kaget sehingga TERDAKWA langsung mengeluarkan tangannya dari dalam baju Anak Korban. Anak Korban yang terbangun kemudian beranjak meninggalkan kamar menuju toilet;
- Bahwa kejadian kedua yakni sekitar 2 minggu kemudian pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 pukul 14.00 Wita, Anak Korban yang tertidur di kamar yang sama di pagi hari dengan posisi menyamping ke kiri, tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk dari belakang dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju sambil meremas kedua payudara Anak Korban secara berulang kali, kemudian TERDAKWA bangun dan mengubah posisi nya yang berada di

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Anak Korban dan menindis kedua tangan Anak Korban namun TERDAKWA sudah dalam keadaan telanjang bulat, dan TERDAKWA langsung membuka celana dalam Anak Korban kemudian TERDAKWA membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan posisi Anak Korban dalam keadaan terlentang kemudian TERDAKWA menjilat alat kelamin Anak Korban secara berulang kali, kemudian TERDAKWA melepas tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan kanan Anak Korban ke alat kelamin nya kemudian TERDAKWA mengkokok kelamin nya bersama dengan tangan Anak Korban secara berulang kali, setelah itu TERDAKWA menarik Anak Korban untuk naik ke tempat tidur dan TERDAKWA posisi baring dan Anak Korban di suruh duduk di tempat tidurnya, kemudian menyuruh Anak Korban dengan mengatakan lihat ki ini baru kasi beginika (memperlihatkan kepada Anak Korban film porno), dan TERDAKWA mengatakan buka mulut mu dan hisap ki kontol ku dan Anak Korban mengatakan tidak mau namun TERDAKWA mendorong kepala Anak Korban kearah kelaminnya kemudian Anak Korban mengisapnya secara berulang kali, dan Anak Korban langsung mengatakan tidak mau ma kemudain Anak Korban melepasnya dan langsung ke wc untuk cuci muka, setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melihat TERDAKWA mengkokok alat kelaminnya sambil mengeluarkan Sperma dan Anak Korban langsung ke ruang tengah untuk bermain HP;

- Bahwa kejadian ketiga yakni sekitar 3 Minggu kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.30 Wita hanya Anak Korban dan TERDAKWA yang berada di dalam kamar, tiba-tiba TERDAKWA turun ke tempat tidur mendekati Anak Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian TERDAKWA langsung menindis kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian tidak lama TERDAKWA melepas tangan kanannya, dan langsung membuka lebar kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin nya ke dalam Vagina Anak Korban, sambil mendorong keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban langsung mendorong TERDAKWA menggunakan tangan kiri Anak Korban dan Anak Korban langsung menuju ke WC, setelah Anak Korban keluar dari WC, TERDAKWA juga langsung masuk ke WC, dan Anak Korban langsung pergi untuk membersihkan rumah;
- Bahwa kejadian keempat sekitar 2 minggu kemudian pada hari Sabtu 18 Juni 2022 pukul 10.00 Wita hanya Anak Korban berdua di dalam kamar, Anak Korban tidur dalm posisi terlentang dan masih belum sadar kemudian

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA langsung turun ke tempat tidur Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari kanan kemudian TERDAKWA mengangkat baju Anak Korban kemudian mengisap kedua payuara Anak Korban, dan setelah mengisap payudara Anak Korban, TERDAKWA melepas celana dan celana dalam Anak Korban, namun pada saat itu TERDAKWA mengenakan sarung, dan saat itu Anak Korban langsung bangun dan ingin lari namun TERDAKWA menindis tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya, kemudian jari tangan kiri nya memasukkan ke dalam alat Vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk secara berulang kali, setelah itu TERDAKWA langsung mengeluarkan tangan nya dari vagina Anak Korban, dan juga melepas tangan kiri Anak Korban namun belum sempat mengeluarkan Sperma nya, dan Anak Korban bangun dan TERDAKWA mengatakan pergiko bikinkanka kopi dan Anak Korban langsung pergi;

- Bahwa kejadian kelima Sekitar 3 minggu kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pukul 10.00 Wita hanya Anak Korban dan TERDAKWA yang berada dalam kamar, Anak Korban tidur posisi terlentang, kemudian TERDAKWA turun ke tempat tidur Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari kanan Anak Korban, kemudian TERDAKWA membuka celanan Anak Korban dengan posisi tidur di samping kanan Anak Korban, setelah membuka celana Anak Korban TERDAKWA langsung bangun memasukkan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk secara berulang kali, dan pada saat itu Anak Korban langsung menendang kaki nya menggunakan kaki kiri Anak Korban, kemudian Anak Korban mendorong dada nya dan Anak Korban langsung lari, dan pada saat itu Anak Korban lupa mengambil Hp Anak Korban, kemudian Anak Korban Kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil HP, Dan pada saat itu Anak Korban melihat TERDAKWA mengkokok kelaminnya, dan TERDAKWA mengatakan ambil baju yang tergantung dan Anak Korban langsung mengambil nya kemudian setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar;
- Bahwa kejadian keenam sekitar 4 minggu kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.00 Wita, Anak Korban tidur menghadap ke kiri kemudian TERDAKWA langsung turun ke dekat Anak Korban dan langsung mengubah model tidur Anak Korban menjadi terlentang, dan Anak Korban langsung ingin lari namun TERDAKWA menarik tangan kiri Anak Korban dan mengatakan tidurko Kembali dan Anak Korban menjawab kenapaikah? dan TERDAKWA mengatakan lagi tidur mako saja, nganggang ko (sambil membuka celana dalam Anak Korban) dan ingin memasukkan alat kelamin

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



nya ke dalam vagina Anak Korban dan menutup muka Anak Korban dengan bantal, namun Anak Korban menendang kaki nya menggunakan kaki kanan Anak Korban dan TERDAKWA tidak jadi memasukkan alat kelamin nya, hanya memasukkan jari tangan kiri nya ke dalam Vagina Anak Korban dan memainkan kedua jari nya di dalam Vagina Anak Korban, kemudian TERDAKWA mengambil tangan kanan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memegang payudara nya dan Anak Korban memegangnya, setelah itu TERDAKWA langsung melepas tangan nya dari Vagina Anak Korban, kemudian TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban keluar mako membersihkan kemudian Anak Korban langsung keluar dan TERDAKWA menuju ke WC;

- Bahwa Anak Korban pernah dijanjikan akan dibeli HP Iphone oleh Terdakwa, apabila Anak korban menuruti semua perkataan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/1269/VI/2023/Forensik tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Denny Mathius, Sp.F.M. Kes selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan Visum Et Repertum No. Pol: A.901/36/VI/2023/Reskrim tanggal 20 Juni 2023,, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan:

1. Identitas Umum Korban

- Nama : [REDACTED]
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 13 tahun
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- Alamat : [REDACTED]

- Kewarganegaraan : Indonesia

2. Penetrasi Pada Liang Senggama

- Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan 4 (empat) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 12, 1, 6 dan 9 akibat peruntuhan tumpul
- Tanda-tanda penetrasi yang baru : Tidak ditemukan
- Penetrasi yang lain di sekitarnya : Tidak ditemukan
- Penetrasi yang berakibat hamil : Tidak ditemukan

3. Perlukaan Bagian Tubuh Lainnya

- Perlukaan yang ditemukan : Tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kualifikasi luka : Tidak ditemukan

- Bahwa umur/usia Anak Korban [REDACTED] saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun, dibuktikan dengan fotocopy kartu keluarga No. 7309141001170003 atas nama kepala keluarga SETIAWATI SYAM yang dimana terdapat identitas korban atas nama [REDACTED] yang menjelaskan bahwa anak korban lahir di Makassar, 30 Desember 2009 sehingga dikategorikan anak.

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

DAN:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada bulan April sampai dengan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya pada tahun 2022, bertempat di BTN Rajana Blok B2/12 Kel. Pettuadæ Kec. Turikale Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban [REDACTED] untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wita di BTN Rajana Blok B2/12 Kel. Pettuadæ Kec. Turikale Kab. Maros, ketika **Anak Korban [REDACTED]** masih dalam keadaan tertidur dikamarnya dengan posisi menyamping ke kiri, tiba-tiba **TERDAKWA** langsung memeluk dari belakang dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju sambil meremas kedua payudara **Anak Korban** secara bergantian mengakibatkan **Anak Korban** terbangun karena merasa kaget sehingga **TERDAKWA** langsung mengeluarkan tangannya dari dalam baju **Anak Korban**. **Anak Korban** yang terbangun kemudian beranjak meninggalkan kamar menuju toilet;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **kejadian kedua** yakni sekitar 2 minggu kemudian pada hari **senin tanggal 02 Mei 2022 pukul 14.00 Wita**, Anak Korban yang tertidur di kamar yang sama di pagi hari dengan posisi menyamping ke kiri, tiba-tiba **TERDAKWA** langsung memeluk dari belakang dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju sambil meremas kedua payudara **Anak Korban** secara berulang kali, kemudian **TERDAKWA** bangun dan mengubah posisi nya yang berada di atas **Anak Korban** dan menindis kedua tangan **Anak Korban** namun **TERDAKWA** sudah dalam keadaan telanjang bulat, dan **TERDAKWA** langsung membuka celana dalam **Anak Korban** kemudian **TERDAKWA** membuka lebar kedua kaki **Anak Korban** dan posisi **Anak Korban** dalam keadaan terlentang keudian **TERDAKWA** menjilat alat kelamin **Anak Korban** secara berulang kali, kemudian **TERDAKWA** melepas tangan **Anak Korban** dan mengarahkan tangan kanan **Anak Korban** ke alat kelamin nya kemudian **TERDAKWA** mengkocok kelamin nya bersama dengan tangan **Anak Korban** secara berulang kali, setelah itu **TERDAKWA** menarik **Anak Korban** untuk naik ke tempat tidur dan **TERDAKWA** posisi baring dan **Anak Korban** di suruh duduk di tempat tidurnya, kemudian **TERDAKWA** menyruuh **Anak Korban** dengan mengatakan "lihat ki ini baru kasi beginika"(memperlihatkan kepada **Anak Korban** film porno), dan **TERDAKWA** mengatakan "buka mulut mu dan hisap ki kontol ku" dan **Anak Korban** mengatakan "tidak mau" namun **TERDAKWA** mendorong kepala **Anak Korban** kearah kelaminnya kemudian **Anak Korban** mengisapnya secara berulang kali, dan **Anak Korban** langsung mengatakan "tidak mau ma" kemudain **Anak Korban** melepasnya dan langsung ke wc utnuk cuci muka, setelah itu **Anak Korban** masuk ke dalam kamar dan melihat **TERDAKWA** mengkocok alat kelaminnya sambil mengeluarkan Sperma dan **Anak Korban** langsung ke ruang tengah untuk bermain HP;
- Bahwa **kejadian ketiga** yakni sekitar 3 Minggu kemudian pada hari **Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.30 Wita** hanya **Anak Korban** dan **TERDAKWA** yang berada di dalam kamar, tiba- tiba **TERDAKWA** turun ke tempat tidur mendekati **Anak Korban** dan langsung membuka celana dan celana dalam **Anak Korban** kemudian **TERDAKWA** langsung menindis kedua tangan **Anak Korban** dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian tidak lama **TERDAKWA** melepas tangan kanannya, dan langsung membuka lebar kaki **Anak Korban** dan langsung memasukkan alat kelamin nya ke dalam Vagina **Anak Korban**, sambil mendorong keluar masuk ke dalam vagina **Anak Korban** sebanyak 2 (dua) kali dan **Anak Korban**

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung langsung mendorong **TERDAKWA** menggunakan tangan kiri **Anak Korban** dan **Anak Korban** langsung menuju ke WC, setelah **Anak Korban** keluar dari WC, **TERDAKWA** juga langsung masuk ke WC, dan **Anak Korban** langsung pergi untuk membersihkan rumah;

- Bahwa **kejadian keempat** sekitar 2 minggu kemudian pada **hari Sabtu 18 Juni 2022** pukul 10.00 Wita hanya **Anak Korban** berdua di dalam kamar, **Anak Korban** tidur dalam posisi terlentang dan masih belum sadar kemudian **TERDAKWA** langsung turun ke tempat tidur **Anak Korban** dan memeluk **Anak Korban** dari kanan kemudian **TERDAKWA** mengangkat baju **Anak Korban** kemudian mengisap kedua payuara **Anak Korban**, dan setelah mengisap payudara **Anak Korban**, **TERDAKWA** melepas celana dan celana dalam **Anak Korban**, namun pada saat itu **TERDAKWA** mengenakan sarung, dan saat itu **Anak Korban** langsung bangun dan ingin lari namun **TERDAKWA** menindis tangan kiri **Anak Korban** menggunakan tangan kanannya, kemudian jari tangan kiri nya memasukkan ke dalam alat Vagina **Anak Korban** dan mendorong keluar masuk secara berulang kali, setelah itu **TERDAKWA** langsung mengeluarkan tangan nya dari vagina **Anak Korban**, dan juga melepas tangan kiri **Anak Korban** namun belum sempat mengeluarkan Sperma nya, dan **Anak Korban** bangun dan **TERDAKWA** mengatakan “*pergiko bikinknka kopi*” dan **Anak Korban** langsung pergi;
- Bahwa **kejadian kelima** Sekitar 3 minggu kemudian pada **hari Kamis tanggal 07 Juli 2022** pukul 10.00 Wita hanya **Anak Korban** dan **TERDAKWA** yang berada dalam kamar, **Anak Korban** tidur posisi terlentang, kemudian **TERDAKWA** turun ke tempat tidur **Anak Korban** dan langsung memeluk **Anak Korban** dari kanan **Anak Korban**, kemudian **TERDAKWA** membuka celanan **Anak Korban** dengan posisi tidur di samping kanan **Anak Korban**, setelah membuka celana **Anak Korban** **TERDAKWA** langsung bangun memasukkan alat kelamin ke dalam vagina **Anak Korban** dan mendorong keluar masuk secara berulang kali, dan pada saat itu **Anak Korban** langsung menedang kaki nya menggunakan kaki kiri **Anak Korban**, kemudian **Anak Korban** mendorong dada nya dan **Anak Korban** langsung lari, dan pada saat itu **Anak Korban** lupa mengambil Hp **Anak Korban**, kemudian **Anak Korban** Kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil HP, Dan pada saat itu **Anak Korban** melihat **TERDAKWA** mengkokok kelamin nya, dan **TERDAKWA** mengatakan “*ambil baju yang tergantung*” dan **Anak Korban** langsung mengambil nya kemudian setelah itu **Anak Korban** langsung keluar dari kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **kejadian keenam** sekitar 4 minggu kemudian **pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022** pukul 10.00 Wita, **Anak Korban** tidur menghadap ke kiri kemudian **TERDAKWA** langsung turun ke dekat **Anak Korban** dan langsung mengubah model tidur **Anak Korban** menjadi terlentang, dan **Anak Korban** langsung ingin lari namun **TERDAKWA** menarik tanagna kiri **Anak Korban** dan mengatakan "tidurko Kembali" dan **Anak Korban** menjawab "kenapaikah?" dan **TERDAKWA** mengatakan lagi "tidur mako saja, nganggang ko" (sambil membuka celana dalam **Anak Korban**) dan ingin memasukkan alat kelamin nya ke dalam vagina **Anak Korban** dan menutup muka **Anak Korban** dengan bantal, namun **Anak Korban** menendang kaki nya menggunakan kaki kanan **Anak Korban** dan **TERDAKWA** tidak jadi memasukkan alat kelamin nya, hanya memasukkan jari tangan kiri nya ke dalam Vagina **Anak Korban** dan memainkan kedua jari nya di dalam Vagina **Anak Korban**, kemudian **TERDAKWA** mengambil tangan kanan **Anak Korban** dan menyuruh **Anak Korban** untuk memegang payudara nya dan **Anak Korban** memegangnya, setelah itu **TERDAKWA** langsung melepas tangan nya dari Vagina **Anak Korban**, kemudian **TERDAKWA** mengatakan kepada **Anak Korban** "keluar mako membersihkan" kemudian **Anak Korban** langsung keluar dan **TERDAKWA** menuju ke WC;
- Bahwa **Anak Korban** pernah dijanjikan akan dibeli HP Iphone oleh **Terdakwa**, apabila **Anak korban** menuruti semua perkataan **Terdakwa**.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor: VER/1269/VI/2023/Forensik tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Denny Mathius, Sp.F.M. Kes selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan **Visum Et Repertum** No. Pol: A.901/36/VI/2023/Reskrim tanggal 20 Juni 2023,, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan:

1. Identitas Umum Korban

- Nama : [REDACTED]
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 13 tahun
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- Alamat : [REDACTED]
- Kewarganegaraan : Indonesia

2. Penetrasi Pada Liang Senggama

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan 4 (empat) buah luka robek lama pada selaput dara

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



arah jam 12, 1, 6, dan 9 akibat

perntuhan tumpul

Tidak ditemukan

Tidak ditemukan

Tidak ditemukan

Tanda-tanda penetrasi yang baru

Penetrasi yang lain di sekitarnya

Penetrasi yang berakibat hamil

3. Perlukaan Bagian Tubuh Lainnya

- Perlukaan yang ditemukan : Tidak ditemukan

- Kualifikasi luka : Tidak ditemukan

- Bahwa umur/usia **Anak Korban** [REDACTED] saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun, dibuktikan dengan fotocopy kartu keluarga No. 7309141001170003 atas nama kepala keluarga SETIAWATI SYAM yang dimana terdapat identitas korban atas nama [REDACTED] yang menjelaskan bahwa anak korban lahir di Makassar, 30 Desember 2009 sehingga dikategorikan anak;

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.**

ATAU

KESATU:

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada bulan April sampai dengan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya pada tahun 2022, bertempat di BTN Rajana Blok B2/12 Kel. Pettuadæ Kec. Turikale Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban** [REDACTED] **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wita di BTN Rajana Blok B2/12 Kel. Pettuadæ Kec. Turikale Kab. Maros, ketika **Anak Korban** [REDACTED] masih dalam keadaan tertidur dikamarnya dengan posisi menyamping ke kiri, tiba-tiba **TERDAKWA** langsung memeluk dari belakang dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju sambil meremas kedua payudara **Anak Korban** secara bergantian mengakibatkan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Anak Korban terbangun karena merasa kaget sehingga **TERDAKWA** langsung mengeluarkan tangannya dari dalam baju **Anak Korban**. **Anak Korban** yang terbangun kemudian beranjak meninggalkan kamar menuju toilet;

- Bahwa **kejadian kedua** yakni sekitar 2 minggu kemudian pada hari **senin tanggal 02 Mei 2022 pukul 14.00 Wita**, **Anak Korban** yang tertidur di kamar yang sama di pagi hari dengan posisi menyamping ke kiri, tiba-tiba **TERDAKWA** langsung memeluk dari belakang dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju sambil meremas kedua payudara **Anak Korban** secara berulang kali, kemudian **TERDAKWA** bangun dan mengubah posisi nya yang berada di atas **Anak Korban** dan menindis kedua tangan **Anak Korban** namun **TERDAKWA** sudah dalam keadaan telanjang bulat, dan **TERDAKWA** langsung membuka celana dalam **Anak Korban** kemudian **TERDAKWA** membuka lebar kedua kaki **Anak Korban** dan posisi **Anak Korban** dalam keadaan terlentang kemudian **TERDAKWA** menjilat alat kelamin **Anak Korban** secara berulang kali, kemudian **TERDAKWA** melepas tangan **Anak Korban** dan mengarahkan tangan kanan **Anak Korban** ke alat kelamin nya kemudian **TERDAKWA** mengkocok kelamin nya bersama dengan tangan **Anak Korban** secara berulang kali, setelah itu **TERDAKWA** menarik **Anak Korban** untuk naik ke tempat tidur dan **TERDAKWA** posisi baring dan **Anak Korban** di suruh duduk di tempat tidurnya, kemudian **TERDAKWA** menyruuh **Anak Korban** dengan mengatakan "lihat ki ini baru kasi beginika"(memperlihatkan kepada **Anak Korban** film porno), dan **TERDAKWA** mengatakan "buka mulut mu dan hisap ki kontol ku" dan **Anak Korban** mengatakan "tidak mau" namun **TERDAKWA** mendorong kepala **Anak Korban** kearah kelaminnya kemudian **Anak Korban** mengisapnya secara berulang kali, dan **Anak Korban** langsung mengatakan "tidak mau ma" kemudian **Anak Korban** melepasnya dan langsung ke wc untuk cuci muka, setelah itu **Anak Korban** masuk ke dalam kamar dan melihat **TERDAKWA** mengkocok alat kelaminnya sambil mengeluarkan Sperma dan **Anak Korban** langsung ke ruang tengah untuk bermain HP;
- Bahwa **kejadian ketiga** yakni sekitar 3 Minggu kemudian pada hari **Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.30 Wita** hanya **Anak Korban** dan **TERDAKWA** yang berada di dalam kamar, tiba-tiba **TERDAKWA** turun ke tempat tidur mendekati **Anak Korban** dan langsung membuka celana dan celana dalam **Anak Korban** kemudian **TERDAKWA** langsung menindis kedua tangan **Anak Korban** dengan menggunakan kedua tangannya,



kemudian tidak lama **TERDAKWA** melepas tangan kanannya, dan langsung membuka lebar kaki **Anak Korban** dan langsung memasukkan alat kelamin nya ke dalam Vagina **Anak Korban**, sambil mendorong keluar masuk ke dalam vagina **Anak Korban** sebanyak 2 (dua) kali dan **Anak Korban** langsung mendorong **TERDAKWA** menggunakan tangan kiri **Anak Korban** dan **Anak Korban** langsung menuju ke WC, setelah **Anak Korban** keluar dari WC, **TERDAKWA** juga langsung masuk ke WC, dan **Anak Korban** langsung pergi untuk membersihkan rumah;

- Bahwa **kejadian keempat** sekitar 2 minggu kemudian pada **hari Sabtu 18 Juni 2022** pukul 10.00 Wita hanya **Anak Korban** berdua di dalam kamar, **Anak Korban** tidur dalm posisi terlentang dan masih belum sadar kemudian **TERDAKWA** langsung turun ke tempat tidur **Anak Korban** dan memeluk **Anak Korban** dari kanan kemudian **TERDAKWA** mengangkat baju **Anak Korban** kemudian mengisap kedua payuara **Anak Korban**, dan setelah mengisap payudara **Anak Korban**, **TERDAKWA** melepas celana dan celana dalam **Anak Korban**, namun pada saat itu **TERDAKWA** mengenakan sarung, dan saat itu **Anak Korban** langsung bangun dan ingin lari namun **TERDAKWA** menindis tangan kiri **Anak Korban** mnggunakan tangan kanannya, kemudian jari tangan kiri nya memasukkan ke dalam alat Vagina **Anak Korban** dan mendorong keluar masuk secara berulang kali, setelah itu **TERDAKWA** langsung mengeluarkan tangan nya dari vagina **Anak Korban** , dan juga melepas tangan kiri **Anak Korban** namun belum sempat mengeluarkan Sperma nya, dan **Anak Korban** bangun dan **TERDAKWA** mengatakan “*pergiko bikinknka kopi*” dan **Anak Korban** langsung pergi;
- Bahwa **kejadian kelima** Sekitar 3 minggu kemudian pada **hari Kamis tanggal 07 Juli 2022** pukul 10.00 Wita hanya **Anak Korban** dan **TERDAKWA** yang berada dalam kamar, **Anak Korban** tidur posisi terlentang, kemudian **TERDAKWA** turun ke tempat tidur **Anak Korban** dan langsung memeluk **Anak Korban** dari kanan **Anak Korban**, kemudian **TERDAKWA** membuka celanan **Anak Korban** dengan posisi tidur di samping kanan **Anak Korban**, setelah membuka celana **Anak Korban** **TERDAKWA** langsung bangun memasukkan alat kelamin ke dalam vagina **Anak Korban** dan mendorong keluar masuk secara berulang kali, dan pada saat itu **Anak Korban** langsung menedang kaki nya menggunakan kaki kiri **Anak Korban**, kemudian **Anak Korban** mendorong dada nya dan **Anak Korban** langsung lari, dan pada saat itu **Anak Korban** lupa mengambil Hp **Anak Korban**, kemudian **Anak Korban** Kembali masuk ke dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil HP, Dan pada saat itu **Anak Korban** melihat **TERDAKWA** mengkokok kelamin nya , dan **TERDAKWA** mengatakan “ambil baju yang tergantung” dan **Anak Korban** langsung mengambil nya kemudian setelah itu **Anak Korban** langsung keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian keenam sekitar 4 minggu kemudian pada hari **Senin tanggal 29 Agustus 2022** pukul 10.00 Wita, **Anak Korban** tidur menghadap ke kiri kemudian **TERDAKWA** langsung turun ke dekat **Anak Korban** dan langsung mengubah model tidur **Anak Korban** menjadi terlentang, dan **Anak Korban** langsung ingin lari namun **TERDAKWA** menarik tanagna kiri **Anak Korban** dan mengatakan “tidurko Kembali” dan **Anak Korban** menjawab “kenapaikah?” dan **TERDAKWA** mengatakan lagi “tidur mako saja, ngangkang ko” (sambil membuka celana dalam **Anak Korban**) dan ingin memasukkan alat kelamin nya ke dalam vagina **Anak Korban** dan menutup muka **Anak Korban** dengan bantal, namun **Anak Korban** menendang kaki nya menggunakan kaki kanan **Anak Korban** dan **TERDAKWA** tidak jadi memasukkan alat kelamin nya, hanya memasukkan jari tangan kiri nya ke dalam Vagina **Anak Korban** dan memainkan kedua jari nya di dalam Vagina **Anak Korban**, kemudian **TERDAKWA** mengambil tangan kanan **Anak Korban** dan menyuruh **Anak Korban** untuk memegang payudara nya dan **Anak Korban** memegangnya, setelah itu **TERDAKWA** langsung melepas tangan nya dari Vagina **Anak Korban**, kemudian **TERDAKWA** mengatakan kepada **Anak Korban** “keluar mako membersihkan” kemudian **Anak Korban** langsung keluar dan **TERDAKWA** menuju ke WC;
- Bahwa **Anak Korban** pernah dijanjikan akan dibeli HP Iphone oleh **Terdakwa**, apabila **Anak korban** menuruti semua perkataan **Terdakwa**.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/1269/VI/2023/Forensik tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Denny Mathius, Sp.F,M. Kes selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan *Visum Et Repertum* No. Pol: A.901/36/VI/2023/Reskrim tanggal 20 Juni 2023,, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan:

1. Identitas Umum Korban

- Nama : [REDACTED]
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 13 tahun
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kewarganegaraan : Indonesia
- 2. Penetrasi Pada Liang Senggama
 - Tanda-tanda penetrasi sudah lama Ditemukan 4 (empat) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 12, 1, 6, dan 9 akibat perntuhan tumpul
 - Tanda-tanda penetrasi yang baru : Tidak ditemukan
 - Penetrasi yang lain di sekitarnya : Tidak ditemukan
 - Penetrasi yang berakibat hamil : Tidak ditemukan

3. Perlukaan Bagian Tubuh Lainnya

- Perlukaan yang ditemukan : Tidak ditemukan
- Kualifikasi luka : Tidak ditemukan
- Bahwa umur/usia **Anak Korban** [REDACTED] saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun, dibuktikan dengan fotocopy kartu keluarga No. 7309141001170003 atas nama kepala keluarga SETIAWATI SYAM yang dimana terdapat identitas korban atas nama [REDACTED] yang menjelaskan bahwa anak korban lahir di Makassar, 30 Desember 2009 sehingga dikategorikan anak.

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

DAN:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada bulan April sampai dengan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya pada tahun 2022, bertempat di BTN Rajana Blok B2/12 Kel. Pettuadde Kec. Turikale Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban** [REDACTED] **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wita di BTN Rajana Blok B2/12 Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros, ketika **Anak Korban** [REDACTED] masih dalam keadaan tertidur dikamarnya dengan posisi menyamping ke kiri, tiba-tiba **TERDAKWA** langsung memeluk dari belakang dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju sambil meremas kedua payudara **Anak Korban** secara bergantian mengakibatkan **Anak Korban** terbangun karena merasa kaget sehingga **TERDAKWA** langsung mengeluarkan tangannya dari dalam baju **Anak Korban**. **Anak Korban** yang terbangun kemudian beranjak meninggalkan kamar menuju toilet;
- Bahwa **kejadian kedua** yakni sekitar 2 minggu kemudian pada hari **senin tanggal 02 Mei 2022 pukul 14.00 Wita**, **Anak Korban** yang tertidur di kamar yang sama di pagi hari dengan posisi menyamping ke kiri, tiba-tiba **Terdakwa** langsung memeluk dari belakang dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju sambil meremas kedua payudara **Anak Korban** secara berulang kali, kemudian **TERDAKWA** bangun dan mengubah posisi nya yang berada di atas **Anak Korban** dan menindis kedua tangan **Anak Korban** namun **TERDAKWA** sudah dalam keadaan telanjang bulat, dan **TERDAKWA** langsung membuka celana dalam **Anak Korban** kemudian **TERDAKWA** membuka lebar kedua kaki **Anak Korban** dan posisi **Anak Korban** dalam keadaan terlentang kemudian **TERDAKWA** menjilat alat kelamin **Anak Korban** secara berulang kali, kemudian **TERDAKWA** melepas tangan **Anak Korban** dan mengarahkan tangan kanan **Anak Korban** ke alat kelamin nya kemudian **TERDAKWA** mengkocok kelamin nya bersama dengan tangan **Anak Korban** secara berulang kali, setelah itu **TERDAKWA** menarik **Anak Korban** untuk naik ke tempat tidur dan **TERDAKWA** posisi baring dan **Anak Korban** di suruh duduk di tempat tidurnya, kemudian **TERDAKWA** menyruuh **Anak Korban** dengan mengatakan “lihat ki ini baru kasi beginika” (memperlihatkan kepada **Anak Korban** film porno), dan **TERDAKWA** mengatakan “buka mulut mu dan hisap ki kontol ku” dan **Anak Korban** mengatakan “tidak mau” namun **TERDAKWA** mendorong kepala **Anak Korban** kearah kelaminnya kemudian **Anak Korban** mengisapnya secara berulang kali, dan **Anak Korban** langsung mengatakan “tidak mau ma” kemudian **Anak Korban** melepasnya dan langsung ke wc untuk cuci muka, setelah itu **Anak Korban** masuk ke dalam kamar dan melihat **TERDAKWA** mengkocok alat kelaminnya sambil mengeluarkan Sperma dan **Anak Korban** langsung ke ruang tengah untuk bermain HP;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **kejadian ketiga** yakni sekitar 3 Minggu kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.30 Wita hanya **Anak Korban** dan **TERDAKWA** yang berada di dalam kamar, tiba-tiba **TERDAKWA** turun ke tempat tidur mendekati **Anak Korban** dan langsung membuka celana dan celana dalam **Anak Korban** kemudian **TERDAKWA** langsung menindis kedua tangan **Anak Korban** dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian tidak lama **TERDAKWA** melepas tangan kanannya, dan langsung membuka lebar kaki **Anak Korban** dan langsung memasukkan alat kelamin nya ke dalam Vagina **Anak Korban**, sambil mendorong keluar masuk ke dalam vagina **Anak Korban** sebanyak 2 (dua) kali dan **Anak Korban** langsung mendorong **TERDAKWA** menggunakan tangan kiri **Anak Korban** dan **Anak Korban** langsung menuju ke WC, setelah **Anak Korban** keluar dari WC, **TERDAKWA** juga langsung masuk ke WC, dan **Anak Korban** langsung pergi untuk membersihkan rumah;
- Bahwa **kejadian keempat** sekitar 2 minggu kemudian pada hari Sabtu 18 Juni 2022 pukul 10.00 Wita hanya **Anak Korban** berdua di dalam kamar, **Anak Korban** tidur dalam posisi terlentang dan masih belum sadar kemudian **TERDAKWA** langsung turun ke tempat tidur **Anak Korban** dan memeluk **Anak Korban** dari kanan kemudian **TERDAKWA** mengangkat baju **Anak Korban** kemudian mengisap kedua payudara **Anak Korban**, dan setelah mengisap payudara **Anak Korban**, **TERDAKWA** melepas celana dan celana dalam **Anak Korban**, namun pada saat itu **TERDAKWA** mengenakan sarung, dan saat itu **Anak Korban** langsung bangun dan ingin lari namun **TERDAKWA** menindis tangan kiri **Anak Korban** menggunakan tangan kanannya, kemudian jari tangan kiri nya memasukkan ke dalam alat Vagina **Anak Korban** dan mendorong keluar masuk secara berulang kali, setelah itu **TERDAKWA** langsung mengeluarkan tangan nya dari vagina **Anak Korban**, dan juga melepas tangan kiri **Anak Korban** namun belum sempat mengeluarkan Sperma nya, dan **Anak Korban** bangun dan **TERDAKWA** mengatakan "pergiko bikinknka kopi" dan **Anak Korban** langsung pergi;
- Bahwa **kejadian kelima** Sekitar 3 minggu kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pukul 10.00 Wita hanya **Anak Korban** dan **TERDAKWA** yang berada dalam kamar, **Anak Korban** tidur posisi terlentang, kemudian **TERDAKWA** turun ke tempat tidur **Anak Korban** dan langsung memeluk **Anak Korban** dari kanan **Anak Korban**, kemudian **TERDAKWA** membuka celanan **Anak Korban** dengan posisi tidur di samping kanan **Anak Korban**, setelah membuka celana **Anak Korban**

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA langsung bangun memasukkan alat kelamin ke dalam vagina **Anak Korban** dan mendorong keluar masuk secara berulang kali, dan pada saat itu **Anak Korban** langsung menedang kaki nya menggunakan kaki kiri **Anak Korban**, kemudian **Anak Korban** mendorong dada nya dan **Anak Korban** langsung lari, dan pada saat itu **Anak Korban** lupa mengambil Hp **Anak Korban**, kemudian **Anak Korban** Kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil HP, Dan pada saat itu **Anak Korban** melihat **TERDAKWA** mengkokok kelamin nya , dan **TERDAKWA** mengatakan “ambil baju yang tergantung” dan **Anak Korban** langsung mengambil nya kemudian setelah itu **Anak Korban** langsung keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian keenam sekitar 4 minggu kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.00 Wita, **Anak Korban** tidur menghadap ke kiri kemudian **TERDAKWA** langsung turun ke dekat **Anak Korban** dan langsung mengubah model tidur **Anak Korban** menjadi terlentang, dan **Anak Korban** langsung ingin lari namun **TERDAKWA** menarik tanagna kiri **Anak Korban** dan mengatakan “tidurko Kembali” dan **Anak Korban** menjawab “kenapaikah?” dan **TERDAKWA** mengatakan lagi “tidur mako saja, nganggang ko” (sambil membuka celana dalam **Anak Korban**) dan ingin memasukkan alat kelamin nya ke dalam vagina **Anak Korban** dan menutup muka **Anak Korban** dengan bantal, namun **Anak Korban** menendang kaki nya menggunakan kaki kanan **Anak Korban** dan **TERDAKWA** tidak jadi memasukkan alat kelamin nya, hanya memasukkan jari tangan kiri nya ke dalam Vagina **Anak Korban** dan memainkan kedua jari nya di dalam Vagina **Anak Korban**, kemudian **TERDAKWA** mengambil tangan kanan **Anak Korban** dan menyuruh **Anak Korban** untuk memegang payudara nya dan **Anak Korban** memegangnya, setelah itu **TERDAKWA** langsung melepas tangan nya dari Vagina **Anak Korban**, kemudian **TERDAKWA** mengatakan kepada **Anak Korban** “keluar mako membersihkan” kemudian **Anak Korban** langsung keluar dan **TERDAKWA** menuju ke WC;
- Bahwa **Anak Korban** pernah dijanjikan akan dibelikan HP Iphone oleh **Terdakwa**, apabila **Anak korban** menuruti semua perkataan **Terdakwa**.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/1269/VI/2023/Forensik tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Denny Mathius, Sp.F,M. Kes selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan *Visum Et Repertum* No. Pol: A.901/36/VI/2023/Reskrim tanggal 20 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Identitas Umum Korban

- Nama : [REDACTED]
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 13 tahun
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

- Kewarganegaraan : Indonesia

2. Penetrasi Pada Liang Senggama

- Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan 4 (empat) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 12, 1, 6, dan 9 akibat perntuhan tumpul
- Tanda-tanda penetrasi yang baru : Tidak ditemukan
- Penetrasi yang lain di sekitarnya : Tidak ditemukan
- Penetrasi yang berakibat hamil : Tidak ditemukan

3. Perlukaan Bagian Tubuh Lainnya

- Perlukaan yang ditemukan : Tidak ditemukan
- Kualifikasi luka : Tidak ditemukan

- Bahwa umur/usia **Anak Korban** [REDACTED] saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun, dibuktikan dengan fotocopy kartu keluarga No. 7309141001170003 atas nama kepala keluarga SETIAWATI SYAM yang dimana terdapat identitas korban atas nama [REDACTED] yang menjelaskan bahwa anak korban lahir di Makassar, 30 Desember 2009 sehingga dikategorikan anak.

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED], tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengerti diperiksa terkait dengan telah terjadi tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa yang melakukan pencabulan dan persetubuhan pada anak korban adalah Terdakwa yang merupakan suami siri ibu dari anak korban;
- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan tepatnya pada bulan April 2021 di BTN Rajana Blok B2/12 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan terjadi berulang kali yakni:
- Bahwa kronologis kejadian pertama sekitar bulan April tahun 2021 pada pagi hari anak korban tidur di dalam kamar dan tidak bersekolah karena sedang sakit dan pada saat itu ibu anak sudah pergi ke kantor. Saksi yang tidur di atas kasurnya yang berada dalam kamar yang sama dengan orang tuanya masih tidur dengan posisi menyamping ke kiri tiba-tiba terbangun karena Terdakwa memasukkan tangan kanannya di dalam baju anak korban sambil meremas payudara anak. Anak Korban/Saksi langsung kaget dan segera ke kamar mandi untuk mencuci muka. Pada saat anak korban keluar dari kamar mandi dan hendak mengambil handphonenya yang berada di tempat tidur, kemudian anak melihat Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya dan melakukan onani dan sempat menarik tangan kanan Saksi namun ditepis dan anak korban langsung lari keluar kamar;
- Bahwa kejadian kedua sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian pertama pukul 10.00 Wita pada saat ibu anak sudah berangkat ke kantor dan anak korban masih tidur dengan posisi menyamping ke kiri, Terdakwa turun ke kasur anak korban dan memeluk memasukkan tangannya di dalam baju anak korban sambil meremas payudara anak. Pada saat itu ternyata Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaian dan sudah telanjang dan menindis anak korban lalu membuka celana dalam anak korban dan menjilat kelamin anak korban berulang-ulang, Terdakwa juga mengarahkan tangan kanan anak korban untuk memegang kemaluannya dan juga menyuruh anak korban untuk melihat dan mengikuti adegan pada film dewasa yang ada di handphone Terdakwa untuk menjilat kelamin Terdakwa namun anak korban menolak dan langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka lalu keluar kamar, dan pada saat itu juga

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengancam akan memukul anak korban apabila melaporkan kepada ibu anak;

- Bahwa kejadian ketiga sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian kedua pukul 10.00 Wita pada saat ibu anak sudah berangkat ke kantor dan anak korban masih tidur karena sedang sakit dan tidak bersekolah. Terdakwa turun ke kasur anak korban/Saksi dan memeluk memasukkan tangannya di dalam baju anak korban sambil meremas payudara anak dan tiba-tiba Terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian (telanjang) membuka celana dan celana dalam Saksi dan menindis kedua tangan anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin anak korban sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu anak korban merasakan kesakitan, anak korban langsung mendorong Terdakwa dengan tangan kiri anak dan langsung ke kamar mandi, setelah itu anak langsung keluar dari kamar, pada saat itu Terdakwa sempat mengancam agar anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian keempat sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah kejadian ketiga tanggal 18 Juni 2023 pukul 10.00 Wita pada saat ibu anak sudah berangkat ke kantor dan Saksi masih tidur karena pada saat itu anak sedang sakit dan tidak pergi ke sekolah. tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju anak korban dan menciumi payudara anak korban dan kemudian melepas celana dalam anak korban dan Terdakwa menjilat kelamin anak korban/Saksi beberapa kali, Terdakwa juga memasukkan 3 (tiga) jari Terdakwa ke dalam kelamin anak korban Pada saat itu anak korban langsung lari ke kamar mandi dan keluar dari kamar menuju ruang tamu sambil bermain handphone;
- Bahwa kejadian kelima sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian keempat pukul 10.00 Wita saat itu ibu anak sudah berangkat ke kantor dan pada saat itu ia sedang sakit dan tidak masuk sekolah, Terdakwa juga yang berada di dalam kamar menyuruh anak korban untuk baring dan langsung membuka celana dalam anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban beberapa kali, ia juga menghisap kedua payudara anak korban, pada saat itu anak korban sempat menendang bagian dada Terdakwa dan anak korban langsung lari keluar, saat itu anak korban lupa untuk mengambil handphonenya, anak korban langsung masuk ke kamar untuk

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphonenya dan pada saat itu Terdakwa sempat menarik tangan namun anak korban langsung lari;

- Bahwa kejadian keenam sekitar 4 (empat) minggu kemudian pukul 10.00 Wita pada saat itu ibunya sudah berangkat ke kantor, pada saat itu Terdakwa yang juga berada di dalam kamar membuka celana dalam anak korban dan ingin memasukkan kelaminnya sambil menutup muka anak korban dengan bantal namun ditendang oleh anak korban. Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam kelamin anak korban dan juga meremas dan menjilati payudara anak korban, setelah itu ia menyuruh anak korban keluar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengancam anak korban/Saksi apabila tidak mengikuti keinginannya, akan memukul anak korban/Saksi, maka Terdakwa akan melaporkan anak korban/Saksi menyimpan video porno di handphonenya. Selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan membelikan anak korban handphone baru;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada anak dan anak mengatakan bahwa barang bukti tersebut benar milik anak;
- Bahwa ibu anak korban dan Terdakwa menikah pada tahun 2018 pada saat itu anak korban masih bersekolah di kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa ada kejadian lain yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban yang mana pada saat itu anak korban bertanya kepada Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa untuk sholat Jumat namun Terdakwa yang menggunakan sarung, duduk dan memperlihatkan kelaminnya pada anak korban sambil bermain handphone di depan anak korban, pada saat itu anak korban yang merasa risih langsung membalikkan badan dan memalingkan wajahnya;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tidak ada darah yang keluar dari kelamin anak korban namun pada malam hari setelah kejadian tersebut anak korban lupa waktu pastinya ada darah yang keluar dari kelamin anak korban, ibu anak korban mengira pada saat itu anak korban sudah haid, ibu anak korban langsung memasangkan pembalut dan menggunakan namun keesokan harinya saat ibu anak mengecek sudah tidak ada darah yang keluar;
- Bahwa pada setiap kejadian Terdakwa selalu memasukkan jarinya ke dalam kelamin anak korban;
- Bahwa saat ini anak korban masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama kelas 2;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut kepada anak korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa anak korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada ibu korban karena anak korban takut sebab sering dimarahi oleh ibu korban;
- Bahwa yang tinggal dirumah yakni anak korban, ibu korban, kakek anak korban namun lumpuh dan hanya berada dikamar serta Terdakwa;
- Bahwa anak korban melaporkan kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut kepada ibu anak korban pada tanggal 18 Juni 2023 dan ditemani oleh sepupu anak korban;
- Bahwa anak korban tidak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban karena selama ini ibu anak korban selalu berkata agar anak korban jangan melawan kepada Terdakwa karena Terdakwa yang membiayai kehidupan ibu anak korban dan anak korban;
- Bahwa anak korban tidur sekamar dengan ibu korban dan Terdakwa sejak anak kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar, namun sejak anak korban sudah masuk kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama dan juga pada saat sudah haid anak korban tidur di luar bersama dengan sepupu anak korban;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam anak korban dalam melakukan perbuatan tersebut;

Kemudian anak korban mengatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SETIAWATI SYAM, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu suami siri;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu anak korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari anak korban [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi, kejadiannya pada tahun 2021 di BTN Rajana Blok B2/12 Kecamatan Pettuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tepatnya di rumah Saksi;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi berbincang-bincang dengan Anak korban dan menanyakan tentang permasalahan yang terjadi antara Anak korban dan Terdakwa. Pada saat itu Anak korban mengatakan bahwa sejak kelas 6 SD (tahun 2021) Terdakwa sering menyuruh Anak korban untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, Terdakwa sering memeluk, memegang bagian sensitif pada tubuh Anak korban dan juga Terdakwa sampai berhubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa selama ini sifat Anak korban baik-baik saja namun terlihat seperti ketakutan;
- Bahwa menurut Anak korban, Terdakwa pernah mengancam Anak korban dan mengatakan akan melaporkan kepada Saksi jika Anak korban Anaqah menyimpan video porno di handphone Anak korban;
- Bahwa Anak korban sudah tidur bersama dengan Saksi dan Terdakwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa sampai dengan Anak korban kelas 1 SMP dan pada saat itu Anak korban sudah mulai menstruasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa alasan Terdakwa mencabuli Anak korban karena awalnya Saksi tidak menyangka dan menjaga agar Terdakwa tidak pergi dan kabur dari rumah, karena pada saat itu belum keluar Surat Penangkapan dari pihak kepolisian;
- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi pada tanggal 18 Juni 2023;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya menikah siri sejak tahun 2018, namun setelah kejadian ini Saksi meminta untuk ditalak (diceraikan secara agama) oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan tersebut namun Saksi tidak mengetahui secara pasti karena hanya mendengar cerita dari Anak korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



3. Saksi ASNIATI, S.Pd, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Setiawati Syam (ibu kandung anak korban [REDACTED]) yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Setiawati Syam, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada anak korban Taqiyyah dengan cara memasukkan tangannya pada kemaluan anak korban berulang kali dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi ditelepon oleh saksi Setiawati Syam sambil menangis mengatakan bahwa selama ini Terdakwa selalu melecehkan anak korban. Saksi pada saat itu sempat merasa kaget dan tidak menyangka karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pribadi yang baik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bertemu langsung dengan saksi Setiawati Syam di Barandasi dengan maksud untuk menghiburnya, pada saat itu juga saksi Setiawati Syam menceritakan bahwa pada tahun 2022 Terdakwa sering melakukan pelecehan kepada anak korban. Pada saat itu saksi Setiawati Syam mengatakan bahwa sudah yakin akan melaporkan Terdakwa ke polisi dan Saksi bersama dengan saksi Setiawati Syam langsung ke Polres Maros untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan BTN Rajana Blok B2/12 Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros atau tepatnya di rumah saksi Setiawati Syam;
- Bahwa setahu Saksi saat itu anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak korban [REDACTED]
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2021 di BTN Rajana Blok B2/12 Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak korban berulang kali;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang tidur di dalam kamar Terdakwa bersama dengan istri dan Anak korban, lalu tiba-tiba Terdakwa terbangun dan melihat wajah Anak korban di depan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban dan dibalas juga oleh Anak korban. Pada saat itu Terdakwa juga meraba payudara Anak korban dan Anak korban membalas dengan memegang kelamin Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan tidur;
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kemudian sekitar pukul 1.00 Wita, Terdakwa melihat Anak korban sedang bermain handphone di dalam kamar, setelah itu Terdakwa menghampiri dan meminta Anak korban untuk membuka bajunya dan pada saat itu anak korban langsung membuka bajunya dan Terdakwa langsung mencium dan menjilat payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan dibalas oleh Anak korban;
- Bahwa sekita 4 (empat) hari berikutnya sekitar pukul 14.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang bermain handphone di dalam kamar lalu Anak korban langsung masuk dan tidur di kasurnya, pada saat itu pula Terdakwa langsung mengangkat baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka kaki Anak korban dan menjilat kelamin Anak korban, setelah itu Terdakwa mengarahkan kelaminnya dan dijilat juga oleh Anak korban;
- Bahwa beberapa bulan kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menghampiri Anak korban yang sedang bermain handphone di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana dan menempelkan kelamin Terdakwa di pantat Anak korban, lalu Terdakwa dan Anak korban berciuman sambil Terdakwa memasukkan jarinya di kelamin Anak korban dan pada saat itu Anak korban juga memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak korban selama 5 (lima) menit;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian pada pukul 14.30 Wita Anak korban sedang bermain handphone di kamar, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menciumi leher dan telinga Anak korban setelah itu memegang payudara Anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak korban dan menjilatnya, setelah itu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak korban. Pada saat itu Anak korban mengeluh sakit dan Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, setelah itu Terdakwa membersihkan menggunakan celana dalam Terdakwa;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian pada pukul 14.30 Wita Anak korban sedang bermain handphone di kamar, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menciumi Anak korban dan memegang payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Anak korban dan menjilat alat kelamin Anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban namun setelah itu Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa di dalam mulut Anak korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam mulut Anak korban;
- Bahwa sekitar bulan April 2022 pada pukul 10.00 Wita Anak korban sedang bermain handphone di kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membuka celana Anak korban dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban sekitar 30 (tiga puluh) detik setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya namun setelah beberapa saat kemudian Terdakwa memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban selama 1 (satu) menit sambil mencium Anak korban namun tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian pada pukul 16.00 Wita Anak korban sedang berbaring di tempat tidur sambil main handphone, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju Anak korban dan Terdakwa langsung mencium payudara Anak korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Anak korban dan Anak korban langsung menangis dan memanggil ibunya, namun pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan bahwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat itu usia Anak korban 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan istri Terdakwa yang merupakan senior Terdakwa di kampus dan mulai berpacaran pada tahun 2017 lalu menikah pada tahun 2018;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan istrinya tinggal di rumah orang tua istri Terdakwa di BTN Rejana Kabupaten Maros bersama dengan orang tua istri Terdakwa namun sudah lumpuh dan hanya berada di kamar tidurnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan video porno kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan video porno tersebut tanpa ada niat apapun, yang dikatakan oleh Anak korban bahwa Terdakwa menyuruh mengikuti apa yang ada di video tersebut adalah salah;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak pernah mengancam Anak korban namun Terdakwa pernah menegur menyimpan video porno di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa lupa berapa kali melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang dan menindis tangan Anak korban pada saat ingin mencabuli dan menyetubuhi Anak korban karena tidak pernah ada penolakan dari Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan membelikan Anak korban handphone baru apabila Anak korban sudah lulus sekolah dasar dan lanjut sekolah menengah pertama;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan pada Anak korban pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 Terdakwa hanya melakukan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MUH. FAIZAL A.Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban [REDACTED];
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga Saksi yang sedang menjenguk keluarganya yang sedang ditahan di Polres Maros dan tetangga tersebut yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga ditahan di Polres Maros;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, anak korban [REDACTED] merupakan anak angkat dari istri Terdakwa yang sudah dibawa oleh istrinya sejak awal pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik dan merupakan suami yang bertanggung jawab, Terdakwa bekerja sebagai freelance, selain itu sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga menggadaikan sertifikat tanah milik Terdakwa yang digunakan untuk membayar pajak mobil dan cicilan mobil yang selama ini digunakan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah kabur dari rumahnya, namun setiap Terdakwa bertengkar dengan istrinya, Terdakwa selalu datang ke rumah Saksi beberapa hari untuk menenangkan diri dan memang Terdakwa sering ke rumah Saksi karena Terdakwa dekat dengan Saksi serta anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memarahi atau memukul anak korban [REDACTED];
- Bahwa status pernikahan Terdakwa dan istrinya adalah nikah secara agama namun tidak didaftarkan di catatan sipil;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan anak korban [REDACTED] pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah anak korban [REDACTED] setelah kejadian ini, Saksi dan keluarga pernah berniat untuk menghubungi keluarga anak korban [REDACTED] namun ditolak;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara anak korban [REDACTED] dan Terdakwa baik-baik saja dan normal layaknya hubungan ayah dan anak;
- Bahwa tidak ada anak dari pernikahan Terdakwa dengan istrinya;
- Bahwa istri Terdakwa jarang ikut dengan Terdakwa apabila ada pertemuan keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju tidur panjang berwarna Biru;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Biru;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: VER/1269/VI/2023/Forensik tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Denny Mathius, Sp.F,M. Keselaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan *Visum Et Repertum* No. Pol: A.901/36/VI/2023/Reskrim tanggal 20 Juni 2023,, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan:

a. Identitas Umum Korban

- Nama : [REDACTED]
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 13 tahun
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- Alamat : [REDACTED]

- Kewarganegaraan : Indonesia

b. Penetrasi Pada Liang Senggama

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan 4 (empat) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 12, 1, 6, dan 9 akibat

perntuhan tumpul
Tanda-tanda penetrasi yang baru Tidak ditemukan
Penetrasi yang lain di sekitarnya Tidak ditemukan
Penetrasi yang berakibat hamil Tidak ditemukan

c. Perlukaan Bagian Tubuh Lainnya

- Perlukaan yang ditemukan : Tidak ditemukan
- Kualifikasi luka : Tidak ditemukan

2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3241/Ist/Cs-Mr/I.w/V/2009/2010 atas nama [REDACTED];

3. Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Kementerian Sosial RI Pemerintah Kabupaten Maros Dinas Sosial atas nama klien Anaqah Taqiyyah;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan pemeriksaan Psikologis Klien Remaja dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros atas nama klien [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di BTN Rajana Blok B2/12 Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Terdakwa telah beberapa kali mencabuli dan menyetubuhi Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Anak korban adalah anak dari saksi Setiawati Syam yang Terdakwa nikahi secara siri;
- Bahwa saat kejadian Anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan April tahun 2021 pada pagi hari Anak korban tidur di dalam kamar dan tidak bersekolah karena sedang sakit dan pada saat itu ibu Anak korban yakni saksi Setiawati Syam sudah pergi ke kantor. Anak korban yang tidur di atas kasurnya yang berada dalam kamar yang sama dengan orang tuanya masih tidur dengan posisi menyamping ke kiri tiba-tiba terbangun karena Terdakwa memasukkan tangan kanannya di dalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban. Anak Korban langsung kaget dan segera ke kamar mandi untuk mencuci muka. Pada saat Anak korban keluar dari kamar mandi dan hendak mengambil handphonenya yang berada di tempat tidur, kemudian Anak korban melihat Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya dan melakukan onani dan sempat menarik tangan kanan Anak korban namun ditepis dan Anak korban langsung lari keluar kamar;
- Bahwa kejadian kedua sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian pertama pukul 10.00 Wita pada saat saksi Setiawati Syam sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur dengan posisi menyamping ke kiri, Terdakwa turun ke kasur Anak korban dan memeluk memasukkan tangannya di dalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban. Pada saat itu ternyata Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaian dan sudah telanjang dan menindis Anak korban lalu membuka celana dalam Anak korban dan menjilat kelamin Anak korban berulang-ulang, Terdakwa juga mengarahkan tangan kanan Anak korban untuk memegang kemaluannya dan juga menyuruh Anak korban untuk melihat dan mengikuti adengan pada film dewasa yang ada di handphone Terdakwa untuk menjilat kelamin Terdakwa namun Anak korban menolak dan langsung ke kamar

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi untuk mencuci muka lalu keluar kamar, dan pada saat itu juga Terdakwa mengancam akan memukul Anak korban apabila melaporkan kepada ibu Anak korban;

- Bahwa kejadian ketiga sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian kedua pukul 10.00 Wita pada saat saksi Setiawati Syam/ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur karena sedang sakit dan tidak bersekolah. Terdakwa turun ke kasur Anak korban dan memeluk memasukkan tangannya di dalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban dan tiba-tiba Terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian (telanjang) membuka celana dan celana dalam Anak korban dan menindis kedua tangan Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Anak korban merasakan kesakitan, Anak korban langsung mendorong Terdakwa dengan tangan kiri Anak korban dan langsung ke kamar mandi, setelah itu Anak korban langsung keluar dari kamar, pada saat itu Terdakwa sempat mengancam agar Anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian keempat sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah kejadian ketiga tanggal 18 Juni 2023 pukul 10.00 Wita pada saat ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur karena pada saat itu Anak korban sedang sakit dan tidak pergi ke sekolah. tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju Anak korban dan menciumi payudara Anak korban dan kemudian melepas celana dalam Anak korban dan Terdakwa menjilat kelamin Anak korban beberapa kali, Terdakwa juga memasukkan 3 (tiga) jari Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban. Pada saat itu Anak korban langsung lari ke kamar mandi dan keluar dari kamar menuju ruang tamu sambil bermain handphone;
- Bahwa kejadian kelima sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian keempat pukul 10.00 Wita saat itu ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan pada saat itu Anak korban sedang sakit dan tidak masuk sekolah, Terdakwa juga yang berada di dalam kamar menyuruh Anak korban untuk baring dan langsung membuka celana dalam Anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban beberapa kali, ia juga menghisap kedua payudara Anak korban, pada saat itu Anak korban sempat menendang bagian dada Terdakwa dan Anak korban langsung lari keluar, saat itu Anak korban lupa untuk mengambil handphonenya, Anak korban langsung masuk ke kamar untuk mengambil

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphonenya dan pada saat itu Terdakwa sempat menarik tangan namun Anak korban langsung lari;

- Bahwa kejadian keenam sekitar 4 (empat) minggu kemudian pukul 10.00 Wita pada saat itu ibunya sudah berangkat ke kantor, pada saat itu Terdakwa yang juga berada di dalam kamar membuka celana dalam Anak korban dan ingin memasukkan kelaminnya sambil menutup muka Anak korban dengan bantal namun ditendang oleh Anak korban. Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak korban dan juga meremas dan menjilati payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban keluar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengancam Anak korban apabila tidak mengikuti keinginannya, akan memukul Anak korban, maka Terdakwa akan melaporkan Anak korban menyimpan video porno di handphonenya. Selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan membelikan Anak korban handphone baru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Setiawati Sayam/ibu Anak korban berbincang-bincang dengan Anak korban dan menanyakan tentang permasalahan yang terjadi antara Anak korban dan Terdakwa. Pada saat itu Anak korban mengatakan bahwa sejak kelas 6 SD (tahun 2021) Terdakwa sering menyuruh Anak korban untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, Terdakwa sering memeluk, memegang bagian sensitif pada tubuh Anak korban dan juga Terdakwa sampai berhubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/1269/VI/2023/Forensik tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Denny Mathius, Sp.F,M. Kes selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan Visum Et Repertum No. Pol: A.901/36/VI/2023/Reskrim tanggal 20 Juni 2023,, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan:

1. Penetrasi Pada Liang Senggama

- Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan 4 (empat) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 12, 1, 6 dan 9 akibat peruntuhan tumpul
- Tanda-tanda penetrasi yang baru : Tidak ditemukan
- Penetrasi yang lain di sekitarnya : Tidak ditemukan
- Penetrasi yang berakibat hamil : Tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perlukaan Bagian Tubuh Lainnya

- Perlukaan yang ditemukan : Tidak ditemukan
- Kualifikasi luka : Tidak ditemukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa [REDACTED] dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “Setiap Orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah kehendak dari pelaku yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya sesuatu hal sesuai dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat kata “atau” di dalamnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam perumusan tindak pidana pada pasal tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit kata dengan sengaja dan hanya menyebut kata dilarang tetapi menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terbuktinya unsur tingkah laku pada perumusan tindak pidana tersebut atau adanya perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana pada diri pelaku berarti dengan sendirinya terbukti kata dengan sengaja sehingga cukup layak menurut hukum untuk mempertimbangkan kata dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata Kekerasan adalah suatu cara/ upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkan disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya wujud konkretnya cara

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan itu ada bermacam-macam yang tidak terbatas misalnya Memukul dengan kayu, menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa kata Ancaman Kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin akan segera dilakukan/ diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang nomaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa pengertian “anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di BTN Rajana Blok B2/12 Kelurahan Pettuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Terdakwa telah beberapa kali mencabuli dan menyetubuhi Anak korban Anaqah Taqiyyah. Bahwa **kejadian pertama** sekitar bulan April tahun 2021 pada pagi hari Anak korban tidur di dalam kamar dan tidak bersekolah karena sedang sakit dan pada saat itu ibu Anak korban yakni saksi Setiawati Syam sudah pergi ke kantor. Anak korban yang tidur di atas kasurnya yang berada dalam kamar yang sama dengan orang tuanya masih tidur dengan posisi menyamping ke kiri tiba-tiba terbangun karena Terdakwa memasukkan tangan kanannya di dalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban. Anak Korban langsung kaget dan segera ke kamar mandi untuk mencuci muka. Pada saat Anak korban keluar dari kamar mandi dan hendak mengambil handphonenya yang berada di tempat tidur, kemudian Anak korban melihat Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya dan melakukan onani dan sempat menarik tangan kanan Anak korban namun ditepis dan Anak korban langsung lari keluar kamar. Bahwa **kejadian kedua** sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian pertama pukul 10.00 Wita pada saat saksi Setiawati Syam sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur dengan posisi menyamping ke kiri, Terdakwa turun ke kasur Anak korban dan memeluk memasukkan tangannya di dalam baju Anak

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil meremas payudara Anak korban. Pada saat itu ternyata Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaian dan sudah telanjang dan menindis Anak korban lalu membuka celana dalam Anak korban dan menjilat kelamin Anak korban berulang-ulang, Terdakwa juga mengarahkan tangan kanan Anak korban untuk memegang kemaluannya dan juga menyuruh Anak korban untuk melihat dan mengikuti adengan pada film dewasa yang ada di handphone Terdakwa untuk menjilat kelamin Terdakwa namun Anak korban menolak dan langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka lalu keluar kamar, dan pada saat itu juga Terdakwa mengancam akan memukul Anak korban apabila melaporkan kepada ibu Anak korban. Bahwa **kejadian ketiga** sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian kedua pukul 10.00 Wita pada saat saksi Setiawati Syam/ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur karena sedang sakit dan tidak bersekolah. Terdakwa turun ke kasur Anak korban dan memeluk memasukkan tangannya di dalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban dan tiba-tiba Terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian (telanjang) membuka celana dan celana dalam Anak korban dan menindis kedua tangan Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Anak korban merasakan kesakitan, Anak korban langsung mendorong Terdakwa dengan tangan kiri Anak korban dan langsung ke kamar mandi, setelah itu Anak korban langsung keluar dari kamar, pada saat itu Terdakwa sempat mengancam agar Anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun kejadian tersebut. Bahwa **kejadian keempat** sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah kejadian ketiga tanggal 18 Juni 2023 pukul 10.00 Wita pada saat ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur karena pada saat itu Anak korban sedang sakit dan tidak pergi ke sekolah. tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju Anak korban dan menciumi payudara Anak korban dan kemudian melepas celana dalam Anak korban dan Terdakwa menjilat kelamin Anak korban beberapa kali, Terdakwa juga memasukkan 3 (tiga) jari Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban. Pada saat itu Anak korban langsung lari ke kamar mandi dan keluar dari kamar menuju ruang tamu sambil bermain handphone. Bahwa **kejadian kelima** sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian keempat pukul 10.00 Wita saat itu ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan pada saat itu Anak korban sedang sakit dan tidak masuk sekolah, Terdakwa juga yang berada di dalam kamar menyuruh Anak korban untuk baring dan langsung membuka celana dalam Anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak korban beberapa kali, ia juga menghisap kedua payudara Anak korban, pada saat itu Anak korban sempat menendang bagian dada Terdakwa dan Anak korban langsung lari keluar, saat itu Anak korban lupa untuk mengambil handphonenya, Anak korban langsung masuk ke kamar untuk mengambil handphonenya dan pada saat itu Terdakwa sempat menarik tangan namun Anak korban langsung lari. Bahwa **kejadian keenam** sekitar 4 (empat) minggu kemudian pukul 10.00 Wita pada saat itu ibunya sudah berangkat ke kantor, pada saat itu Terdakwa yang juga berada di dalam kamar membuka celana dalam Anak korban dan ingin memasukkan kelaminnya sambil menutup muka Anak korban dengan bantal namun ditendang oleh Anak korban. Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak korban dan juga meremas dan menjilati payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban keluar;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan membelikan Anak korban handphone baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/1269/VI/2023/Forensik tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Denny Mathius, Sp.F,M. Kes selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan Visum Et Repertum No. Pol: A.901/36/VI/2023/Reskrim tanggal 20 Juni 2023,, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan:

1. Penetrasi Pada Liang Senggama

- Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan 4 (empat) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 12, 1, 6 dan 9 akibat peruntuhan tumpul
- Tanda-tanda penetrasi yang baru : Tidak ditemukan
- Penetrasi yang lain di sekitarnya : Tidak ditemukan
- Penetrasi yang berakibat hamil : Tidak ditemukan

2. Perlukaan Bagian Tubuh Lainnya

- Perlukaan yang ditemukan : Tidak ditemukan
- Kualifikasi luka : Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3241/Ist/Cs-Mr/I.w/V/2009/2010 menerangkan bahwa anak yang bernama [REDACTED] adalah anak dari Sardi dan A. Setyawati Syam yang lahir di Makassar tanggal 30 Desember 2009, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya persesuaian alat bukti, surat dan keterangan Terdakwa, sehingga pada diri Anak korban telah terjadi persetubuhan dimana alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam kelamin Anak korban dan hal tersebut bersesuaian dengan visum et repertum bahwa terdapat luka robek lama pada selaput dari arah jam 12,1,6 dan 9 akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban lalu dikeluarkan kembali' kiranya telah secara jelas dan gamblang membuktikan bahwa telah terjadi persentuhan antara dua kemaluan yang berlainan jenis yaitu kemaluan laki-laki (Terdakwa) dan kemaluan perempuan (anak korban). Hal mana kiranya bermakna telah terjadi 'persetubuhan' sebagaimana dimaksud dalam salah satu sub unsur dari Pasal dalam dakwaan tersebut. Demikian pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena adanya bujuk rayu, dimana anak korban akan dibelikan handphone baru dari Terdakwa dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa mengenai perkataan "beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan sedemikian rupa", hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan "*voortgezette handeling*" atau "*tindakan berlanjut*" itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni:

1. **kejadian ketiga** sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian kedua pukul 10.00 Wita pada saat saksi Setiawati Syam/ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur karena sedang sakit dan tidak



bersekolah. Terdakwa turun ke kasur Anak korban dan memeluk memasukkan tangannya di dalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban dan tiba-tiba Terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian (telanjang) membuka celana dan celana dalam Anak korban dan menindis kedua tangan Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Anak korban merasakan kesakitan;

2. **kejadian kelima** sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian keempat pukul 10.00 Wita saat itu ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan pada saat itu Anak korban sedang sakit dan tidak masuk sekolah, Terdakwa juga yang berada di dalam kamar menyuruh Anak korban untuk baring dan langsung membuka celana dalam Anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban beberapa kali, ia juga menghisap kedua payudara Anak korban;

Dengan demikian unsur “Dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Setiap orang*" ini telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan Kesatu tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Kedua ini;

- Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana materiil, sehingga majelis berpendapat unsur "dilarang" harus diartikan bahwa mengapa suatu perbuatan dilarang karena perbuatan itu melanggar norma kepatutan, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang ada dimasyarakat selain itu larangan tersebut ada karena diatur oleh Undang-Undang dan larangan larangan dilakukan karena adanya unsur kesengajaan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah kehendak dari pelaku yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya sesuatu hal sesuai dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa mengenai kekerasan di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 15a dijelaskan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif (pilihan) yang mengandung beberapa pilihan, sehingga salah satu saja dari unsur terpenuhi, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di BTN Rajana Blok B2/12 Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Terdakwa telah beberapa kali mencabuli dan menyetubuhi Anak korban Anaqah Taqiyyah. Bahwa **kejadian pertama** sekitar bulan April tahun 2021 pada pagi hari Anak korban tidur di dalam kamar dan tidak bersekolah karena sedang sakit dan pada saat itu ibu Anak korban yakni saksi Setiawati Syam sudah pergi ke kantor. Anak korban yang tidur di atas kasurnya yang berada dalam kamar yang sama dengan orang tuanya masih tidur dengan posisi menyamping ke kiri tiba-tiba terbangun karena Terdakwa memasukkan tangan kanannya di dalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban. Anak Korban langsung kaget dan segera ke kamar mandi untuk mencuci muka. Pada saat Anak korban keluar dari kamar mandi dan hendak mengambil handphonenya yang berada di tempat tidur, kemudian Anak korban melihat Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya dan melakukan onani dan sempat menarik tangan kanan Anak korban namun ditepis dan Anak korban langsung lari keluar kamar. Bahwa **kejadian kedua** sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian pertama pukul 10.00 Wita pada saat saksi Setiawati Syam sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur dengan posisi menyamping ke kiri, Terdakwa turun ke kasur Anak korban dan memeluk memasukkan tangannya di dalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban. Pada saat itu ternyata Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaian dan sudah telanjang dan menindis Anak korban lalu membuka celana dalam Anak korban dan menjilat kelamin Anak korban berulang-ulang, Terdakwa juga mengarahkan tangan kanan Anak korban untuk memegang kemaluannya dan juga menyuruh Anak korban untuk melihat dan mengikuti adengan pada film dewasa yang ada di handphone Terdakwa untuk menjilat kelamin Terdakwa namun Anak korban menolak dan langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka lalu keluar kamar, dan pada saat itu juga Terdakwa mengancam akan memukul Anak korban apabila melaporkan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu Anak korban. Bahwa **kejadian ketiga** sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian kedua pukul 10.00 Wita pada saat saksi Setiawati Syam/ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur karena sedang sakit dan tidak bersekolah. Terdakwa turun ke kasur Anak korban dan memeluk memasukkan tangannya di dalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban dan tiba-tiba Terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian (telanjang) membuka celana dan celana dalam Anak korban dan **menindis kedua tangan Anak korban** kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Anak korban merasakan kesakitan, Anak korban langsung mendorong Terdakwa dengan tangan kiri Anak korban dan langsung ke kamar mandi, setelah itu Anak korban langsung keluar dari kamar, pada saat itu **Terdakwa sempat mengancam agar Anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun kejadian tersebut**. Bahwa **kejadian keempat** sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah kejadian ketiga tanggal 18 Juni 2023 pukul 10.00 Wita pada saat ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur karena pada saat itu Anak korban sedang sakit dan tidak pergi ke sekolah, tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju Anak korban dan menciumi payudara Anak korban dan kemudian melepas celana dalam Anak korban dan Terdakwa menjilat kelamin Anak korban beberapa kali, Terdakwa juga memasukkan 3 (tiga) jari Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban. Pada saat itu Anak korban langsung lari ke kamar mandi dan keluar dari kamar menuju ruang tamu sambil bermain handphone. Bahwa **kejadian kelima** sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian keempat pukul 10.00 Wita saat itu ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan pada saat itu Anak korban sedang sakit dan tidak masuk sekolah, Terdakwa juga yang berada di dalam kamar menyuruh Anak korban untuk baring dan langsung membuka celana dalam Anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban beberapa kali, ia juga menghisap kedua payudara Anak korban, pada saat itu Anak korban sempat menendang bagian dada Terdakwa dan Anak korban langsung lari keluar, saat itu Anak korban lupa untuk mengambil handphonenya, Anak korban langsung masuk ke kamar untuk mengambil handphonenya dan pada saat itu Terdakwa sempat menarik tangan namun Anak korban langsung lari. Bahwa **kejadian keenam** sekitar 4 (empat) minggu kemudian pukul 10.00 Wita pada saat itu ibunya sudah berangkat ke kantor, pada saat itu Terdakwa yang juga berada di dalam kamar membuka celana dalam Anak korban dan ingin memasukkan kelaminnya sambil menutup

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



muka Anak korban dengan bantal namun ditendang oleh Anak korban. Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak korban dan juga meremas dan menjilati payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/1269/VI/2023/Forensik tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Denny Mathius, Sp.F.M. Kes selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan Visum Et Repertum No. Pol: A.901/36/VI/2023/Reskrim tanggal 20 Juni 2023,, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan:

1. Penetrasi Pada Liang Senggama
 - Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan 4 (empat) buah luka robek lama pada selaput dara arah jam 12, 1, 6 dan 9 akibat peruntuhan tumpul
 - Tanda-tanda penetrasi yang baru : Tidak ditemukan
 - Penetrasi yang lain di sekitarnya : Tidak ditemukan
 - Penetrasi yang berakibat hamil : Tidak ditemukan
2. Perlukaan Bagian Tubuh Lainnya
 - Perlukaan yang ditemukan : Tidak ditemukan
 - Kualifikasi luka : Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3241/Ist/Cs-Mr/I.w/V/2009/2010 menerangkan bahwa anak yang bernama [REDACTED] adalah anak dari Sardi dan A. Setyawati Syam yang lahir di Makassar tanggal 30 Desember 2009, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan psikologis klien remaja atas nama [REDACTED] bahwa Anak mengalami kondisi psikologis yang mengarah pada trauma akibat dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh bapak sambungunya (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya persesuaian alat bukti, surat dan keterangan Terdakwa, sehingga pada diri Anak korban telah terjadi pencabulan dimana Terdakwa telah meremas dan menghisap payudara Anak korban dan Terdakwa juga menjilat dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dimana hal tersebut bersesuaian dengan visum et repertum bahwa terdapat luka robek lama pada selaput dari arah jam 12,1,6 dan 9 akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentuhan tumpul. Demikian pula bahwa pada saat kejadian Terdakwa menindih kedua tangan Anak korban sehingga Anak korban tidak dapat bergerak dan Terdakwa sempat mengancam agar Anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun kejadian tersebut, dan pada saat kejadian tersebut Anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga unsur *“Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”* telah terpenuhi;;

Ad.3. Unsur “Dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan sedemikian rupa”, hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan *“voortgezette handeling”* atau *“tindakan berlanjut”* itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mencabuli Anak korban sebanyak 4 (empat) kali kali, yakni:

- 1. kejadian pertama** sekitar bulan April tahun 2021 pada pagi hari Anak korban tidur di dalam kamar dan tidak bersekolah karena sedang sakit dan pada saat itu ibu Anak korban yakni saksi Setiawati Syam sudah pergi ke kantor. Anak korban yang tidur di atas kasurnya yang berada dalam kamar yang sama dengan orang tuanya masih tidur dengan posisi menyamping ke kiri tiba-tiba terbangun karena Terdakwa memasukkan tangan kanannya di dalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban. Anak Korban langsung kaget dan segera ke kamar mandi untuk mencuci muka. Pada saat Anak korban keluar dari kamar mandi dan hendak mengambil handphonenya yang berada di tempat tidur, kemudian Anak korban melihat Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya dan melakukan onani dan sempat menarik tangan kanan Anak korban namun ditepis dan Anak korban langsung lari keluar kamar;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **kejadian kedua** sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian pertama pukul 10.00 Wita pada saat saksi Setiawati Syam sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur dengan posisi menyamping ke kiri, Terdakwa turun ke kasur Anak korban dan memeluk memasukkan tangannya di dalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban. Pada saat itu ternyata Terdakwa sudah tidak menggunakan pakaian dan sudah telanjang dan menindis Anak korban lalu membuka celana dalam Anak korban dan menjilat kelamin Anak korban berulang-ulang, Terdakwa juga mengarahkan tangan kanan Anak korban untuk memegang kemaluannya dan juga menyuruh Anak korban untuk melihat dan mengikuti adengan pada film dewasa yang ada di handphone Terdakwa untuk menjilat kelamin Terdakwa namun Anak korban menolak dan langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka lalu keluar kamar, dan pada saat itu juga Terdakwa mengancam akan memukul Anak korban apabila melaporkan kepada ibu Anak korban;
3. **kejadian ketiga** sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian kedua pukul 10.00 Wita pada saat saksi Setiawati Syam/ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur karena sedang sakit dan tidak bersekolah. Terdakwa turun ke kasur Anak korban dan memeluk memasukkan tangannya di dalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban dan tiba-tiba Terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian (telanjang) membuka celana dan celana dalam Anak korban dan **menindis kedua tangan Anak korban** kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Anak korban merasakan kesakitan, Anak korban langsung mendorong Terdakwa dengan tangan kiri Anak korban dan langsung ke kamar mandi, setelah itu Anak korban langsung keluar dari kamar, pada saat itu **Terdakwa sempat mengancam agar Anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun kejadian tersebut**;
4. **kejadian keempat** sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah kejadian ketiga tanggal 18 Juni 2023 pukul 10.00 Wita pada saat ibu Anak korban sudah berangkat ke kantor dan Anak korban masih tidur karena pada saat itu Anak korban sedang sakit dan tidak pergi ke sekolah. tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju Anak korban dan menciumi payudara Anak korban dan kemudian melepas celana dalam Anak korban dan Terdakwa menjilat kelamin Anak korban beberapa kali, Terdakwa juga memasukkan 3 (tiga) jari Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban. Pada saat itu Anak korban



langsung lari ke kamar mandi dan keluar dari kamar menuju ruang tamu sambil bermain handphone;

Dengan demikian unsur “Dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledoi Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (Lima) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma dan ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Juncto Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 82 Ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan dan serangkaian kebohongan untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan **denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tidur panjang berwarna Biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Biru.Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., Fita Juwiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Syaiful Fadhlania, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Fita Juwati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H